

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian global terus tumbuh dengan pesat. Kondisi perekonomian global kini mengalami perkembangan yang signifikan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi di seluruh dunia terus meningkat, termasuk dalam hal produksi, perdagangan, dan konsumsi. Hal ini juga dapat berarti terdapat suatu proses meningkatnya kesempatan bisnis, perluasan pasar, dan juga kemajuan teknologi. Sehingga, perekonomian dunia terus mengalami laju perkembangan dengan pesat. Akibatnya, dunia bisnis menjadi semakin kompetitif. Kompetitifnya dunia usaha merujuk pada fakta yang telah diketahui secara umum bahwa semakin banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari pangsa pasar yang ada. Selain itu, perusahaan banyak terdorong untuk melakukan suatu ekspansi bisnis atau memperluas usaha guna mengimbangi persaingan yang semakin ketat. Ekspansi yang dilakukan ini guna memperluas pasar perusahaan dilakukan dalam skala nasional dan/atau juga skala multinasional di luar negeri. Ekspansi yang mana dijalankan atau dioperasikan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Sebagaimana umumnya suatu ekspansi dilakukan, perusahaan dapat memiliki anak perusahaan dan/atau suatu bentuk afiliasi. Adanya anak atau perusahaan afiliasi ini dapat didirikan di dalam atau diluar negeri. Selain itu, dengan globalisasi ekonomi serta mudahnya teknologi dan distribusi membuat semakin banyak perusahaan multinasional yang berkembang (Li et al., 2020). Perusahaan

multinasional mengerahkan berbagai strategi ekonomi untuk dapat memperkuat bisnisnya termasuk dengan menggunakan metode investasi. Investasi perusahaan ini dimungkinkan untuk dapat dilakukan dalam lingkup satu negara kedudukan (dalam negeri) maupun luar negeri dengan skala global. Kemudian, investasi ini dapat berupa perluasan usaha dengan mendirikan anak perusahaan maupun cabang di luar negeri serta dapat juga berbentuk aliansi strategis. (Capatina-Verdes, 2022)

Pengembangan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan baik anak perusahaan atau afiliasi yang didirikan di skala nasional di dalam negeri atau anak maupun afiliasi perusahaan yang didirikan dengan skala multinasional yang ada di luar negeri tidak jarang mengakibatkan adanya berbagai transaksi dengan pihak-pihak terkait atau sering kita dengan pihak berelasi atau memiliki hubungan istimewa. Pada praktiknya, adanya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak-pihak terafiliasi ini menimbulkan isu terkait *Transfer pricing*. (Wijaya & Amalia, 2020) Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa *transfer pricing* dapat menjadi satu dari berbagai strategi/taktik perencanaan yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menerapkan manajemen laba. *Transfer pricing* adalah proses penentuan harga yang digunakan untuk mentransfer barang atau jasa antara unit bisnis yang berbeda di dalam perusahaan yang sama. Dengan mengatur harga transfer ini, perusahaan dapat mengelola laporan keuangannya dan memindahkan laba ke unit bisnis yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, strategi *transfer pricing* seperti ini dapat memunculkan pertanyaan tentang etika dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Seiring dengan semakin ketatnya

aturan perpajakan, perusahaan harus memperhatikan praktik *transfer pricing* mereka dan memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan pajak yang berlaku untuk mencegah kemungkinan konsekuensi hukum dan reputasi yang merugikan. Adanya pengaturan *transfer pricing* yang memiliki tujuan untuk meminimalkan pajak yang mana dibayarkan atau dapat dipahami juga bahwa *Transfer pricing* dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak (Purba, 2021). Hal ini dapat dimungkinkan dengan adanya tarif pajak yang berbeda di berbagai negara. Perusahaan cenderung menetapkan harga transfer dan menyesuaikan harga penjualan dan biaya untuk memaksimalkan keuntungan di negara dengan tarif pajak yang mana dapat dikatakan kategori tarif rendah dan meminimalkan atau membuat keuntungan lebih sedikit di negara dengan pajak tinggi. (Comincioli et al., 2020)

Pengungkapan harga transfer termasuk dalam catatan transaksi pihak berelasi dalam laporan keuangan. *Transfer pricing* sering dikaitkan dengan hal-hal buruk terkait penggelapan pajak (Picciotto, 2018). Namun, administrasi *transfer pricing* dapat sah jika tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, penentuan harga transfer secara umum tertuang aturannya dalam UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun, pada praktiknya, masih ditemui penghindaran pajak menggunakan pengaturan *Transfer pricing* yang melanggar hukum seperti perusahaan tidak menggunakan prinsip *arm's length*. Prinsip *arm's length* ini terkait dengan prinsip kewajaran yang perlu ditaati perusahaan atau digunakan sebagai pedoman/rambu-rambu dalam menentukan harga transaksi (nilai transaksi tidak wajar) baik *international* maupun *domestic Transfer pricing*. (Sari & Husnasari, 2022)

Keputusan terkait *transfer pricing* sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat 87,5% perusahaan pertambangan yang melakukan keputusan terkait harga transfer. Hal ini menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk menetapkan harga transfer sangat tinggi. Sehingga diperlukan pengaturan yang ketat terkait penentuan harga transfer ini guna meminimalisir penggunaan pengaturan harga transfer guna melakukan penghindaran pajak. (Novira et al., 2020). PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang ada dalam sektor pertambangan BEI, pernah diduga melakukan praktik pengaturan harga transfer yang tidak selaras dengan peraturan perpajakan dengan anak perusahaannya yang berada di Singapura. Pengaturan *transfer pricing* ini membuat pajak yang dibayarkan oleh PT Adaro menjadi lebih kecil padahal laba bersih yang didapatkan di tahun 2019 menunjukkan peningkatan. (Nyman et al., 2022). Kasus serupa sebelumnya juga pernah ditemukan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang mana adalah induk perusahaan dari PT Astra International Tbk. Perusahaan memanfaatkan transaksi antara perusahaan domestik dan asing untuk melakukan penghindaran pajak. PT Astra International melakukan penjualan produk melalui anak perusahaannya yang beroperasi di Singapura (yang mana negara Singapura ini memiliki tarif pajak rendah atau dikenal sebagai *tax haven county*) sebelum menjualnya ke negara lain seperti Filipina dan Thailand. (Rizkiana & Suripto, 2022)

Penelitian terkait *Transfer pricing* ini penting untuk dilakukan mengingat hasil penelitiannya dapat bermanfaat bagi berbagai pihak seperti akademisi, otoritas pajak, dan pengusaha/perusahaan. Bagi akademisi, penelitian-penelitian baru dapat

menambah wawasan terkait *Transfer pricing* secara umum dan apa yang mempengaruhinya. Kemudian, bagi otoritas pajak, mengetahui apa yang mempengaruhi *Transfer pricing* menjadi sangat penting untuk dilakukannya penggalan potensi perpajakan dengan mendeteksi praktik-praktik *Transfer pricing* dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, penelitian ini juga berguna untuk para pengusaha dan direksi agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait strategi pengembangan usaha tanpa melanggar hukum dan menjembatani berbagai kepentingan dalam perusahaan.

Berdasarkan studi yang mana telah dilakukan penulisan terlebih dahulu atau sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain, terdapat beberapa hal yang diduga dipertimbangkan perusahaan dalam membuat suatu keputusan terkait *transfer pricing* atau nilai yang akan digunakan dalam transaksinya dengan anak maupun afiliasi. Salah satu faktor tersebut antara lain terkait dengan beban pajak. Negara yang mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atau *higher tax rates* dengan kata lain dapat dikatakan atau diinterpretasikan dengan adanya perlakuan membebaskan pajak yang tinggi kepada perusahaan, cenderung mendorong perusahaan untuk terlibat dalam pengelolaan laba dengan mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki *lower tax rates* yang mana membebaskan pajak dengan lebih kecil. (Amelia & Asalam, 2022) Hasil dari penelitian yang telah ditemukan tersebut, sejalan dan selaras dengan apa yang menjadi hasil atau dapat dikatakan suatu kesimpulan atas hasil penelitian yang dibuat oleh Amelia et al. (2022) terhadap objek yang diteliti yaitu perusahaan sektor tambang, bahwa keputusan *transfer pricing* dipengaruhi oleh beban pajak yang diterima atau ditanggung sehingga

menjadi apa yang dikatakan suatu kewajiban oleh perusahaan. Selain itu, dalam hasil penelitian oleh Santosa et al. (2018), hasilnya menemukan bahwa pajak memberikan suatu dampak atau pengaruh yang mana bersifat atau memiliki arah yang positif secara signifikan terhadap bagaimana suatu kebijakan harga transfer perusahaan diputuskan. Hal tersebut dapat dimaknai dengan semakin tingginya beban pajak yang diimban oleh suatu perusahaan, maka akan diiringi dengan semakin tingginya tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Dengan itu, pajak yang mempunyai pengaruh yang berarah secara positif dan juga bersifat suatu hal yang signifikan terhadap bagaimana suatu keputusan penentuan harga transfer perusahaan dibuat. Atau dapat dijelaskan dengan kata lain, jika lebih berat beban pajak yang ditanggung perusahaan maka kian tinggi besaran atau tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sehingga semakin agresif.

Selain beban pajak, mekanisme bonus ialah salah satu aspek yang mana juga diduga dapat memberikan pengaruh pada bagaimana keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing* dalam melakukan pemindahan produk. Dalam hal ini, perusahaan menawarkan kompensasi lebih kepada direksi yang diberikan dengan menganalisis laba yang mampu diperoleh oleh perusahaan. Mekanisme bonus ini merupakan suatu bentuk penghargaan untuk kinerja direksi. Adanya mekanisme bonus ini memacu direksi untuk mencetak laba setinggi mungkin. Sehingga, strategi yang dapat dilakukan oleh direksi salah satunya ialah dengan cara melakukan pengaturan atau mengelola serta merencanakan dengan sedemikian rupa *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sehingga dapat memperoleh pemaksimalan laba secara menyeluruh. Hal ini dibuktikan secara empiris melalui

penelitian sebelumnya oleh Novira et al. (2020) dan Amelia et al. (2022) pada perusahaan sektor pertambangan yang mana mekanisme bonus ini memberikan suatu dampak yang mana dampak tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hal yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Selain itu terdapat penelitian serupa (Rahma & Wahjudi, 2021a) bahwa adanya mekanisme bonus ini juga memberikan berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Sehingga dalam membuat suatu keputusan atau *decision making* yang dilakukan perusahaan dalam suatu besaran atau tingkat nilai keputusan *transfer pricing* dilakukan pertimbangan terhadap besaran mekanisme bonus.

Selain aspek perpajakan yang berupa beban pajak dan aspek terkait dengan karakter pengelola perusahaan atau manajemen terkait dengan adanya mekanisme bonus, keputusan perusahaan tentang penentuan harga transaksi kepada afiliasi maupun anak perusahaan yang dikatakan pihak berafiliasi, juga diduga dipengaruhi oleh bagaimana kualitas audit yang dimiliki perusahaan. Kualitas audit ini berkaitan dengan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian atau melakukan pengungkapan dengan menyadari adanya suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Kualitas audit yang baik merupakan upaya untuk melaksanakan salah satu prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi (Gracia & Sandra, 2022). Dengan kualitas audit yang baik diharapkan auditor memiliki kemampuan untuk mendeteksi kesalahan atau pelanggaran termasuk terkait dengan pelaksanaan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan. Sehingga, perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan kebijakan yang agresif dan lebih

transparan dalam melaporkan hal yang berkaitan dengan *transfer pricing* (Marfiah et al., 2021).

Namun, disisi lain terdapat penelitian yang memberikan hasil-hasil penelitian yang mana memberikan kita informasi bahwa *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit. Bukti yang dapat dibuktikan secara empiris bahwa adanya suatu beban pajak tidak mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan diberikan oleh penelitian Gracia & Sandra (2022) , (Arifin et al., 2020) dan Novira et al. (2020). Adanya temuan ini dengan dapatnya membuktikan bahwa keberadaan pertimbangan perusahaan dalam pembuatan kebijakan mengenai keputusan perusahaan untuk menentukan harga transfer tidak dipengaruhi oleh besaran jumlah beban pajak yang menjadi tanggungan dan dibebankan kepada perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Novira et al. (2020), juga memberikan suatu bukti yang dapat dibuktikan secara statistik empiris bahwa mekanisme bonus tidak memberikan pengaruh atau menjadi penyebab dengan mempengaruhi keputusan perusahaan terkait *transfer pricing*. Temuan bahwa mekanisme bonus tidak mempengaruhi *transfer pricing* juga diberikan oleh penelitian Handayani (2021) dan Supriyati et al. (2021). Selain itu, Nugroho et al. (2018) meneliti dan melakukan interpretasi terkait dengan penelitiannya pada perusahaan sektor manufaktur dengan hasil bahwa suatu kualitas audit tiada memberikan suatu pengaruh apapun terhadap *decision making* yang dilakukan perusahaan terkait *Transfer pricing*.

Penemuan atau hasil- hasil penelitian yang telah lebih dulu diteliti sebagaimana telah dijelaskan di atas memberikan hasil yang berbeda mengenai

pengaruh beban pajak, mekanisme bonus dan kualitas audit terhadap *transfer pricing*. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai urgensi yang mana merupakan suatu hal yang sangat penting adanya guna dilakukan suatu penelitian yang lebih lanjut dengan menggunakan objek atau sampel dari sektor yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu sektor barang konsumsi. Penelitian ini ditujukan guna memperoleh suatu bukti empiris yang dapat diinterpretasikan dan dianalisis melalui suatu pembahasan yang bersifat komprehensif dan ilmiah statistik terkait apakah pengaruh dari beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* atau harga transfer atas perusahaan barang konsumsi. Penelitian ini juga diperlukan untuk memperbarui penelitian sebelumnya dengan menggunakan sampel yang lebih spesifik pada sektor barang konsumsi dan dengan periode yang lebih baru yaitu pada periode 2015 hingga 2021. Kemudian, terkait dengan pengaruh kualitas audit kepada *transfer pricing* pada sektor konsumsi belum pernah diteliti sebelumnya sehingga hal ini akan memberikan pengetahuan yang baru melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing* di sektor lain. Maka dari itu, dalam penelitian yang akan dilakukan pada studi ini akan dijalankan dengan judul penelitian yaitu “PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang penelitian ini serta uraian permasalahan penelitian, rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah beban pajak mempengaruhi keputusan *Transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus mempengaruhi keputusan *Transfer pricing*?
3. Apakah kualitas audit mempengaruhi keputusan *Transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan bukti empiris yang dapat diandalkan terkait :

1. Pengaruh beban pajak terhadap keputusan *Transfer pricing*.
2. Pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan *Transfer pricing*.
3. Pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *Transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara praktis maupun akademis. Berikut ini adalah beberapa manfaat spesifik yang akan dihasilkan dari penelitian ini:

1. Manfaat praktis

Manfaat yang dapat diperoleh secara praktis yaitu manfaat yang dapat diterapkan atau diaplikasikan secara langsung guna menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, terdapat suatu harapan bahwa di masa yang akan datang kedepannya apa yang menjadi hasil penelitian ini atau apa yang menjadi temuan dari studi yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat yang aplikatif

atau praktis khususnya secara spesifik untuk dipergunakan oleh para pengusaha/manajemen dan otoritas pajak. Bagi otoritas pajak, hasil penelitian dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara lebih dini (*early warning*) perusahaan yang cenderung melakukan praktik penghindaran pajak melalui pengaturan *transfer pricing*. Identifikasi dapat dilakukan oleh otoritas pajak dengan melihat aspek-aspek atau variabel yang memberikan pengaruh pada apa yang menjadi keputusan perusahaan dalam menentukan besaran atau tingkat harga transfer atau *company decision*. Sedangkan dengan ini dapat diharapkan bahwa hasil penelitian untuk pengusaha, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait strategi pengembangan usaha dengan memperhatikan peraturan yang berlaku terutama terkait dengan transaksi dengan harga yang wajar.

2. Manfaat akademis

Manfaat akademis adalah manfaat yang dapat memberikan wawasan yang dapat berupa ilmu pengetahuan kepada para pembaca dan penelaah studi. Apa yang menjadi output studi dan hasil yang dapat berupa suatu temuan-temuan yang ilmiah dimana teruji secara statistik dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki kemampuan guna memberikan manfaat dalam ruang akademis berupa informasi/wawasan terkait dengan seperti apakah pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit terhadap keputusan *Transfer pricing*. Kemudian terkhusus bagi peneliti yang akan datang, mengingat hasil dari masih memiliki keterbatasan penulisan, maka dengan adanya hasil penelitian yang memiliki keterbatasan-keterbatasan tersebut diharapkan

penelitian ini dapat sekiranya dipergunakan sebagai suatu referensi atau sumber informasi untuk penelitian yang akan dilakukan pada masa depan atau masa yang akan datang dengan lebih melakukan penyegaran penelitian yang berupaya mendekati serta melengkapi apa yang menjadi kekurangan studi ini, yang mengarah pada penelitian yang lebih baik dan melengkapi apa yang menjadi keterbatasan penelitian ini.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan dalam penelitian ini dilakukan supaya apa yang menjadi hasil atau temuan yang didapatkan dari penelitian atau studi yang tengah dilakukan ini sesuai dan memiliki tingkat kefokusannya yang cocok dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta menambah fokus terhadap pembahasan yang hanya berpusat pada aspek-aspek penelitian yang secara langsung relevan dengan apa yang menjadi suatu tujuan penelitian sebagaimana telah dijelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian pada pembahasan sebelumnya. Adapun beberapa batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini untuk tetap menjaga kefokusannya terhadap tujuan adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek/populasi pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam rentang periode tahun 2015 hingga 2021.
2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pada periode tahun 2015 hingga 2021.
3. Model penelitian dibatasi hanya meneliti variabel independen berupa beban pajak yang diprosikan menggunakan ETR (*Effective Tax Rate*), mekanisme

bonus yang diproksikan menggunakan Indeks Trend Laba, dan kualitas audit yang diproksikan atau diukur dengan kategori Kantor Akuntan Publik, yang telah menjadi kategori umum, menjadi auditor laporan keuangan perusahaan serta variabel dependen terbatas pada keputusan *Transfer pricing* yang diproksikan dengan rasio *Related Party Transaction*.

4. Batasan penelitian lainnya yang belum dapat diketahui karena penelitian ini belum dilakukan.

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan membahas hal-hal yang menjadi dasar dari penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan, dan susunan penelitian yang mengeksplorasi pengaruh beban pajak, bonus mekanisme, dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab landasan teori menjelaskan beberapa teori-teori yang relevan dengan topik penelitian dan menjadi dasar dari pembahasan penelitian ini secara umum serta digunakan sebagai dasar mengenai topik yang dibahas. Kajian teori dalam bab ini dilakukan dengan memaparkan teori dari berbagai sumber literatur, rangkuman hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis penelitian mengenai pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab metodologi penelitian menjelaskan apa yang menjadi populasi dan sampel penelitian yang digunakan, teknik pemilihan sampel, cara pengumpulan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, serta metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisi pengumpulan data serta pemilihan sampel penelitian yang dilakukan, hasil dari pengolahan data penelitian, pengujian-pengujian yang dilakukan, pengujian hipotesis beserta uraian-uraian pembahasan yang ditemukan dalam analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran akan dijabarkan secara ringkas hasil dari penelitian yang telah dilakukan Pada bagian ini, selain memberikan ringkasan dari hasil penelitian, juga dilakukan interpretasi terhadap hasil penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai temuan-temuan yang diperoleh. Selain itu, pada bagian ini juga dilakukan penjabaran mengenai implikasi dari hasil penelitian tersebut, serta membahas mengenai keterbatasan yang mungkin terjadi selama penelitian.